



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 709 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN
KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketepatan dan optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk penerima bantuan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 ;
- b. bahwa penunjukan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 134);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menunjuk Penerima Bantuan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya melalui pengelolaan pemanfaatan sebagai berikut:
- a. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk kegiatan budidaya perikanan yang sekaligus dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya;

- b. merawat, memelihara, mengelola dan memanfaatkan bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukannya termasuk menyediakan seluruh biaya operasional bantuan itu sendiri;
- c. tidak memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan bantuan yang diterima; dan
- d. melaporkan penggunaan dan perkembangan pemanfaatan bantuan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASMAWA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok Pembudidaya Ikan	Alamat	Jumlah Anggota	Bantuan	Jumlah	Satuan
1.	Pokdakan Mentawak Berehun	Desa Mentawak	13 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
2.	Pokdakan Lestari	Desa Mengkubang	10 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
3.	Pokdakan Kulong Tiram	Desa Sukamandi	14 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
4.	Pokdakan Maju Lancar	Desa Bentaian Jaya	14 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
5.	Pokdakan Nujau Bersatu Maju	Desa Gantung	16 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
6.	Pokdakan Pasir Putih Bersatu	Desa Tanjung Batu Itam	10 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
7.	Pokdakan Muda Jaya Milenial	Desa Tanjung Batu Itam	11 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
8.	Pokdakan Aik Kik Apau	Desa Dendang	15 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit

No	Nama Kelompok Pembudidaya Ikan	Alamat	Jumlah Anggota	Bantuan	Jumlah	Satuan
9.	Pokdakan Limpas Selatan	Desa Cendil	10 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
10.	Pokdakan Barokah	Desa Buding	10 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
11.	Pokdakan Bule	Desa Aik Kelik	16 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
12.	Pokdakan Sinar Laut	Desa Mengkubang	10 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
13.	Pokdakan Kulong Kero	Desa Padang	12 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit
14.	Pokdakan Sugak Berandun	Desa Aik Madu	10 orang	Papan Nama untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Spesifikasi: Plat Besi Stiker Vinil + Tiang	1 (satu)	Unit

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASMAWA